



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kota Banjar sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu ditinjau ulang;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bidang ketenagakerjaan di Kota Banjar dan sehubungan ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, perlu adanya ketentuan yang mengatur Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 541);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);

13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat daerah secara minimal.
7. Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar berkaitan dengan pelayanan dasar.
8. Jenis Pelayanan adalah pelayanan bidang ketenagakerjaan.

9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Batas Waktu Pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
11. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai risiko pasar tenaga kerja.

BAB II
SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN
DI KOTA BANJAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan berdasarkan SPM bidang ketenagakerjaan.
- (2) SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan standar pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan yang meliputi :
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. indikator SPM;
 - c. nilai SPM;
 - d. batas waktu pencapaian; dan
 - e. satuan kerja/lembaga penanggung jawab.

Pasal 3

SPM Bidang Ketenagakerjaan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Ketenagakerjaan, sebagai:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah Kota sebagai penyedia Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Bidang ketenagakerjaan;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Tenaga Kerja kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan Daerah Kota dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Daerah Kota.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang terdiri atas :
 - a. Pelayanan Pelatihan Kerja skala Daerah Kota;
 - b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja skala Daerah Kota;
 - c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial skala Daerah Kota; dan
 - d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Skala Daerah Kota.
- (2) Pelayanan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi skala Daerah Kota;
 - b. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat skala Daerah Kota; dan
 - c. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan skala Daerah Kota.
- (3) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan skala Kota.
- (4) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama skala Daerah Kota.

- (5) Pelayanan kepesertaan Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama skala kota.

Pasal 6

- (1) Penetapan indikator kinerja dan Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan merupakan target pelayanan minimal yang harus dicapai secara bertahap dari Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025
- (2) Indikator kinerja dan Batas Waktu Pencapaian SPM SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tenaga Kerja dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dinas menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan kepada Gubernur, dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaporan SPM setiap 1 (satu) tahun sekali dengan format laporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, pemberian orientasi umum, bimbingan, yang mencakup :
 - a. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian SPM dan penetapan Target Tahunan pencapaian SPM; dan
 - b. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM bidang Ketenagakerjaan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 21 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 November 2022
WALI KOTA BANJAR,

TTD
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 2 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ASEP YANI TARUNA, SH., M.AP
NIP. 19710503 200604 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 71 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANJAR

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANJAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN					Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	KETERANGAN	
		INDIKATOR	NILAI	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	a. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi skala Daerah Kota	75%	50%	55%	60%	65%	75%	Dinas Tenaga Kerja	<u>Σ tenaga kerja yang dilatih skala kota</u> Σ pendaftar pelatihan berbasis kompetensi skala kota	x 100%
		b. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan skala Daerah Kota	60%	50%	53%	55%	57%	60%	Dinas Tenaga Kerja	<u>Σ tenaga kerja yang dilatih skala kota</u> Σ pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan skala kota	x 100%
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	a. Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan skala Daerah Kota	40%	20%	25%	30%	45%	40%	Dinas Tenaga Kerja	<u>Σ Pencari Kerja yang ditempatkan skala kota</u> Σ Pencari Kerja yang terdaftar skala kota	x 100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN					Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	KETERANGAN	
		INDIKATOR	NILAI	2021	2022	2023	2024	2025			
3	Pelayanan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	a. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama skala Daerah Kota	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Dinas Tenaga Kerja	<u>Σ Kasus yang diselesaikan dengan PB skala kota</u> Σ Kasus yang dicatatkan skala kota	x 100%
		b. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek skala Daerah Kota	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Dinas Tenaga Kerja	<u>Σ Pekerja/buruh peserta program Jamsostek skala kota</u> Σ Pekerja/buruh skala kota	x 100%
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	a. Besaran pemeriksaan perusahaan skala Daerah Kota	45%	25%	30%	35%	40%	45%	Dinas Tenaga Kerja	<u>Σ Perusahaan yang telah diperiksa skala kota</u> Σ Perusahaan yang terdaftar skala kota	x 100%

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH